



POLBAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

Jln. Gegerkalong Hilir, Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong,
Kabupaten Bandung Barat 40559, Kotak Pos 1234, Telepon: (022) 2013789

Faksimile: (022) 2013889, Laman: www.polban.ac.id, Pos elektronik: polban@polban.ac.id

**SURAT EDARAN
NOMOR 22 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU CUTI
SELAMA PERIODE HARI RAYA NATAL TAHUN 2021 DAN TAHUN BARU 2022 DALAM MASA
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**

- Yth. : 1. Para Wakil Direktur
2. Kepala PPPM
3. Para Ketua Jurusan
4. Para Ketua Unit
5. Dosen (ASN dan non ASN)
6. Tenaga Kependidikan (ASN dan non ASN)

Menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi Pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Selama Periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh pegawai, baik dosen maupun tenaga kependidikan, dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik selama periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 mulai tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022;
2. Larangan bepergian ke luar daerah yang dimaksud dalam angka 1 dikecualikan bagi pegawai yang melaksanakan perjalanan ke luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang telah memperoleh surat tugas yang ditandatangani Direktur;
3. Bagi pegawai yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud dalam angka 2 agar selalu memperhatikan dan mematuhi:
 - a. peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satgas Penanganan Covid-19;
 - b. peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan;
 - c. kebijakan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
 - d. kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
 - e. protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan;
 - f. penggunaan *platform* PeduliLindungi.
4. Pejabat yang berwenang memberikan cuti tidak memberikan izin cuti bagi pegawai selama periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 sebagaimana dimaksud dalam angka 1;
5. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 4, izin cuti dapat diberikan bagi pegawai untuk cuti melahirkan, cuti sakit, atau cuti karena alasan penting;
6. Pemberian cuti sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
7. Pegawai yang melanggar ketentuan dalam surat edaran ini akan diberikan hukuman disiplin.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

14 Desember 2021
Direktur,

Dr. Ir. Rachmad Imbang Tritjahjono, M.T.
NIP 196003161987101001